



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**PUSAT PRESTASI NASIONAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5731177 Laman [www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id](http://www.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Nomor : 2153/J3/DM.01.03/2021**

Tentang

**TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG  
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)  
TINGKAT NASIONAL CABANG OLAHRAGA PENCAK SILAT DAN KARATE  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN 2021**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mengembangkan prestasi peserta didik di bidang olahraga, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Jenderal, Pusat Prestasi Nasional menyelenggarakan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2021 pada cabang olahraga karate dan pencak silat;
  - b bahwa pelaksanaan kegiatan pada poin a dibagi menjadi 2 (dua) tahap yakni babak penyisihan (tingkat provinsi) dan babak final (tingkat nasional);
  - c bahwa telah dilakukan penilaian pada babak final (tingkat nasional) oleh tim penilai (wasit/juri) dengan rincian peserta sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) peserta cabang pencak silat dan 134 (seratus tiga puluh empat) peserta cabang karate;
  - d bahwa dari penilaian peserta cabang olahraga pencak silat dan karate telah dihasilkan para pemenang yang terdiri dari 4 (empat) peraih medali emas, 4 (empat) peraih medali perak dan 6 (enam) peraih medali perunggu;
  - e bahwa nama-nama pemenang KOSN SMP tingkat nasional tahun 2021 pada poin d, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Catatan :

- 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2021 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2021 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP.DIPA - 023.01.1.690397/2021.

Memperhatikan : Berita Acara hasil penilaian Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PERAIH MEDALI KOMPETISI OLAHRAHA SISWA NASIONAL (KOSN) TINGKAT NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2021**

- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai pemenang Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021;
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini akan mendapatkan sertifikat, medali dan uang hadiah;
- Ketiga : Sumber biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2021

Plt. Kepala

Pusat Prestasi Nasional



Asep Sukmayadi

NIP 197206062006041001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud Ristek;
4. Kasubbag Tata Usaha Puspresnas;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
7. Kepala LPMP Seluruh Indonesia;
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
9. Siswa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PRESTASI NASIONAL  
NOMOR : 2153/J3/DM.01.03/2021  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2021

**DAFTAR PEMENANG  
KOMPETISI OLAHRAGA SISWA NASIONAL (KOSN)  
TINGKAT NASIONAL JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN 2021**

**CABANG : PENCAK SILAT  
KATEGORI : JURUS TUNGGAL PUTRA**

NO	NAMA	SEKOLAH	KAB./KOTA	PROVINSI	MEDALI
1	GIBRAN ALIMAULANA HANKHA	SMP NEGERI 1 TANGERANG	KOTA TANGERANG	PROV. BANTEN	EMAS
2	JOENOV ISKANDAR	SMPN 1 BALEENDAH	KAB. BANDUNG	PROV. JAWA BARAT	PERAK
3	FAKHRI HIBATULLAH UTAMA	SMP NEGERI 1 KARTASURA	KAB. SUKOHARJO	PROV. JAWA TENGAH	PERUNGGU

**CABANG : PENCAK SILAT  
KATEGORI : JURUS TUNGGAL PUTRI**

NO	NAMA	SEKOLAH	KAB./KOTA	PROVINSI	MEDALI
1	RAHMAWATI	MTSN 1 PANGKALPINANG	KOTA PANGKALPINANG	PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	EMAS
2	AISYAH NURBIAN ARAFAH	SMP NEGERI 102 JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PROV. D.K.I. JAKARTA	PERAK
3	FARAH MUTIA TSANIAH	SMP NEGERI 16 TANGERANG	KOTA TANGERANG	PROV. BANTEN	PERUNGGU

**CABANG : KARATE**  
**KATEGORI : KATA PERORANGAN PUTRA**

NO	NAMA	SEKOLAH	KAB./KOTA	PROVINSI	MEDALI
1	DIMAS PUTRA	SMP NEGERI 4 KOTA CIREBON	KOTA CIREBON	PROV. JAWA BARAT	EMAS
2	SATRYA DWI PRAKASA	SMPN 1 PURWAKARTA	KAB. PURWAKARTA	PROV. JAWA BARAT	PERAK
3	IRFAN ANWAR SONDAKH	MTS NEGERI 2 KOTAMOBAGU	KOTA KOTAMOBAGU	PROV. SULAWESI UTARA	PERUNGGU
4	MUHAMMAD FADHIL GIYO SAPUTRO	SMP NEGERI 103 JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PROV. D.K.I. JAKARTA	PERUNGGU

**CABANG : KARATE**  
**KATEGORI : KATA PERORANGAN PUTRI**

NO	NAMA	SEKOLAH	KABKOTA	PROV	MEDALI
1	KANAYA SCARLETTA POLII	SMP NEGERI 49 JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	PROV. D.K.I. JAKARTA	EMAS
2	KANAYA PUTRI LAFAU	SMP NEGERI 1 WANGON	KAB. BANYUMAS	PROV. JAWA TENGAH	PERAK
3	LAYLA PUTRI MAHARDIKA	SMP NEGERI 5 BANDUNG	KOTA BANDUNG	PROV. JAWA BARAT	PERUNGGU
4	SEPTI DWI ANGGRAENI	SMP NEGERI 1 SINGOSARI	KAB. MALANG	PROV. JAWA TIMUR	PERUNGGU